



Nomor 127-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PURNOMO**
Pangkat, NRP : Serda, 31970589710278
Jabatan : Babinsa Koramil 0817/05 Kota Gresik
Kesatuan : Kodim 0817/Gresik
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 24 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Wisma Lidah Kulon Blok 2 No. 23, Surabaya

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/12/K/AD/II/2023 tanggal 30 Januari 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) jo putusan.mahkamahagung.go.id ayat (2) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang: Nihil.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar dokumen rekam medis dari Rumah Sakit Mitra Sehat mandiri Sidoarjo a.n. Sdr. Muqoddas.
 - b) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo Nomor RM 19223 tanggal 12 Agustus 2022 a.n. Sdr. Muqoddas.
 - c) 2 (dua) lembar foto korban a.n. Sdr. Muqoddas.
 - d) 2 (dua) lembar foto tempat cafe CB Karaoke di Jalan Ki Hajar Dewantoro Tropodo Kec. Krian Kab. Sidoarjo,
 - e) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Muqoddas tertanggal 22 Desember 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Purnomo, Serda NRP 31970589710278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan secara bersama-sama".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana: Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar dokumen rekam medis dari Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo a.n. Sdr. Muqoddas.
 - 2) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo Nomor RM 19223 tanggal 12 Agustus 2022 a.n. Sdr. Muqoddas.
 - 3) 2 (dua) lembar foto korban a.n. Sdr. Muqoddas.
 - 4) 2 (dua) lembar foto tempat cafe CB Karaoke di Jalan Ki Hajar Dewantoro Tropodo Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 127-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Muqoddas
putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 22 Desember 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APPB/29-K/PM.III-12/AD/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Juli 2023.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor KMB/11/III-11/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 4 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2023 tanggal 27 Juni 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur **"Dengan Sengaja"**.

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yang ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*).
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, dan apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut yang mengatakan perbuatan Terdakwa termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai adalah pertimbangan hukum yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ditinjau dari latar belakang terjadinya tindak pidana dihadapkan pada bukti yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat/kehendak sedikitpun untuk melakukan kekerasan terhadap Sdr. Muqoddas

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 127-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-1), sebaliknya justru Saksi-1 yang menghendaki terjadinya keributan, hal tersebut sesuai dengan pengakuan para Saksi di persidangan sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa sebelum terjadi keributan Saksi-1 pada saat sedang berjoged didatangi cewek untuk memberikan minuman kepada Saksi-1, hal itu dilihat oleh Terdakwa sehingga memancing keributan dan terjadilah pemukulan terhadap Saksi-1, karena cewek yang memberikan minuman tersebut sudah diboking oleh orang lain/meja lain, dan Saksi-1 sebenarnya sudah tahu aturan main di tempat hiburan/kafe bahwa cewek yang sudah diboking orang lain/meja lain tidak boleh diganggu, tapi pada saat itu Saksi-1 masih menerima minuman, berjoget dan memeluk cewek tersebut.
- b. Keterangan Sdr. Nido Rizki Pratama Budi (Saksi-3) yang memperkirakan penyebab terjadinya keributan tersebut, karena perempuan yang memberikan minuman kepada Saksi-1 yaitu Sdri. Mega yang sudah diboking oleh orang lain/meja lain dipeluk-peluk oleh Saksi-1 sehingga membuat Terdakwa marah, karena aturan di tempat hiburan malam menurut Saksi-3 kalau cewek yang sudah diboking tidak boleh di pakai oleh orang lain/meja lainnya.
- c. Keterangan Sdr. Sukaryono (Saksi Tambahan) yang menyatakan bahwa keributan terjadi, karena Saksi-1 menerima minuman, berjoged, dan memeluk Sdri. Mega, padahal Sdri. Mega sudah diboking orang lain/meja lain, dan Saksi-1 sudah diingatkan serta dikasih tahu oleh Terdakwa supaya tidak berjoget, dan memeluk Sdri. Mega yang telah diboking oleh orang lain/meja lain, tapi Saksi-1 melotot dan berusaha melawan, sehingga Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi Tambahan tersebut, unsur “Dengan sengaja” menjadi tidak terbukti dan ditolak, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah.

2. Unsur “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian luka adalah Belah (pecah, cedera, dan lecet) pada kulit, karena kena barang yang tajam dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa luka yang dialami dan dirasakan oleh Saksi-1 sesuai hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo No. RM: 19223 tanggal 6 Agustus 2022, adalah bukan merupakan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya secara hukum terhadap Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa luka robek di bagian belakang kepala yang menyebabkan kepala Saksi-1 berdarah tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa hanya memukul bagian pelipis kiri Saksi-1 dan tidak mengakibatkan luka.
- b. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-1 dan adanya persesuaian dengan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa benar luka robek di bagian belakang kepala yang menyebabkan kepala
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 berdarah adalah tidak dilakukan oleh Terdakwa, dengan persesuaian keterangan sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi-1.

Bahwa pada saat Saksi-1 dilempar botol minuman dari arah belakang oleh seseorang yang mengenai kepala bagian belakang, yang mengakibatkan Saksi-1 luka robek pada bagian belakang kepala dan berdarah, Saksi-1 tidak mengetahui siapa orang yang telah melemparnya, karena pada saat terjadinya keributan tersebut pengunjung kafe penuh.

Bahwa Saksi-1 tidak tahu siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap dirinya, dan Saksi-1 juga tidak tahu apakah yang melakukan pemukulan tersebut adalah teman-teman Terdakwa atau bukan.

2) Keterangan Sdri. Nina Amelia Sari (Saksi-2).

Bahwa Saksi-2 tidak tahu dan tidak mengetahui secara langsung siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, karena pada saat itu Room Kafe CB Karaoke remang-remang dan pengunjung sangat ramai serta penuh.

3) Keterangan Saksi-3.

Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui secara jelas siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, karena pengunjung kafe saat itu penuh dan berkerumun saat terjadinya keributan serta Saksi-3 tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan botol yang membuat Saksi-1 luka dan berdarah pada leher bagian belakang.

4) Keterangan Saksi Tambahan.

Saksi Tambahan menyatakan bahwa ada pengunjung lain yang ikut memukul Saksi-1, dan yang melakukan pemukulan bukanlah teman-teman Terdakwa yang bersama satu meja dengan Terdakwa, tapi pengunjung lain dari meja lain.

5) Keterangan Terdakwa.

Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan dan yang melempar botol kepada Saksi-1, sehingga mengakibatkan luka di bagian leher belakang Saksi-1.

Berdasarkan pendapat Moeljatno orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum/pertanggungjawaban pidana, karena adanya bentuk kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana, sedangkan pertanggungjawaban pidana secara Syariat Islam adalah apabila terpenuhi azas/dasar perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan karena luka robek di bagian belakang kepala Saksi-1 tidak dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi-1 dan dipertegas dengan kesesuaian keterangan para Saksi lainnya, maka unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbulkan luka dan sakit kepada orang lain tersebut tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan haruslah dibebaskan.

3. Unsur “**Secara Bersama-sama**”.

Bahwa unsur “Bersama-sama” (*met vereenigde krachten*) menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian “Bersekongkol”, adalah berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan/bersekutu dengan maksud jahat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terang dan jelas tidak ada satu buktipun dan Saksi yang menyatakan adanya suatu persekongkolan saling menolong dalam melakukan kekerasan sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi Tambahan tersebut di atas, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur “Secara bersama-sama” pun menjadi tidak terbukti.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Terdakwa.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2023 tanggal 27 Juni 2023.

Mengadili sendiri:

- a. Membebaskan Terdakwa Serda Purnomo NRP 31970589710278, anggota Kodim 0817/Gresik dari segala Dakwaan.
- b. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa, serta mohon kepada Majelis Hakim Banding memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*) atau menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negaranya, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan tanpa membedakan baik suku, agama, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya, yang salah satu Implementasinya sebagai Negara Hukum khususnya dalam konteks penegakan hukum (*Law Enforcement*), adalah proses penyelesaian perkara pidana termasuk di dalamnya perkara Terdakwa harus dilaksanakan berdasarkan hukum secara benar dan



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga *output* yang dihasilkan dari penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilaksanakan tersebut selain "Keadilan juga Kepastian Hukum".

1. Keadilan.

Berbicara masalah keadilan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, bahwa Pengadilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan untuk menguji suatu Putusan Pengadilan apakah sudah dapat dikatakan memenuhi ketentuan pasal tersebut khususnya masalah keadilan, selain berpedoman pada berbagai teori keadilan, juga apabila Putusan Majelis Hakim tersebut telah mempertimbangkan minimal 4 (empat) syarat sebagai berikut:

- a. Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan "Korban".
- b. Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan "Kesatuan".
- c. Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan "Masyarakat".
- d. Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan "Terdakwa".

Satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap penegak hukum tanpa terkecuali Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Majelis Hakim jika akan menerapkan ke-4 (empat) syarat pertimbangan keadilan tersebut, hendaknya ke-4 (empat) syarat pertimbangan keadilan tersebut harus diposisikan dan dikaji secara seimbang satu sama lainnya, demikian juga dalam menilai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2023 tanggal 27 Juni 2023, hendaknya dikaji pula dari 4 (empat) syarat keadilan secara tepat dan benar serta seimbang, bukan seperti apa yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang hanya berpedoman pada kepentingan Terdakwa semata.

2. Kepastian Hukum.

Berbicara masalah "Kepastian hukum" dalam suatu proses penegakan hukum (*Law Enforcement*), tentunya hal ini lebih pada tujuan akhir dari suatu proses penegakan hukum (*Law Enforcement*) tersebut. Mengkaji masalah kepastian hukum dalam suatu proses penegakan hukum (*Law Enforcement*) hendaknya tidak hanya sekedar dikaji dari aspek adanya Putusan Pengadilan semata, tapi Putusan yang ada hendaknya juga dikaji dari aspek keadilan secara umum dapat diterima, sehingga Putusan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat, dan menurut Oditur Militer pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2023 tanggal 27 Juni 2023, merupakan Putusan yang sudah tepat dan beralasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2023 tanggal 27 Juni 2023.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menentang keterbuktian unsur-unsur dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2023 tanggal 27 Juni 2023, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan cermat Putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar dalam pembuktian unsur-unsur sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, demikian juga mengenai pertimbangan-pertimbangannya sebelum memutus perkara Terdakwa tersebut juga sudah tepat dan benar, sehingga semua keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2023 tanggal 27 Juni 2023, adalah sudah tepat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo, setelah selesai ditempatkan di Yonif 507, selanjutnya mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 127-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim
putusan.mahkamahagung.go.id
0817/Gresik sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda
NRP 31970589710278.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB, Sdr. Muqoddas (Saksi-1) bersama dengan Sdr. Moh. Junaedi (Saksi-4) dan Sdr. Muhamad Rohim (Saksi-5) datang ke Kafe CB Karaoke yang berada di Jl. Trosobo Kec. Krian Kab. Sidoarjo saat ada *event house* musik dengan bintang tamu DJ (Disc Jockey) Tesa Morena, sesampainya di Kafe CB Karaoke kemudian masuk, lalu naik di *Hall* lantai 2 (dua) dan melihat di dalam sudah banyak pengunjung di antaranya Terdakwa bersama Sdr. Sukariyono (Saksi Tambahan) dan Sdr. Mandor dengan ditemani oleh Sdri. Mega selaku pemandu lagu untuk melayani Terdakwa selama berada di Kafe CB Karaoke.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 memesan tempat duduk di meja depan sebelah kanan, dua meja dari tempat DJ (Disk Joki), lalu Saksi-1 memesan minuman beralkohol jenis Bir Bintang sebanyak 15 (lima belas) botol dan diantar oleh *waitress*, selanjutnya minum bersama sambil berjoget berdiri bersama dengan pengunjung lainnya.
4. Bahwa benar setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdri. Mega memberikan minuman dalam gelas jenis Bir kepada Saksi-1 dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, lalu karena cemburu kemudian dengan emosi Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan langsung memegang kerah baju Saksi-1 dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian dengan tangan kanan mengepal memukul Saksi-1 mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi-1.
5. Bahwa benar melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-4 memeluk Terdakwa sambil berkata "jangan pak, ini saudara saya", tapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kiri Saksi-1 sambil Terdakwa berteriak-teriak akibat pengaruh minuman beralkohol jenis Bir Bintang dan saat Terdakwa memukul Saksi-1 tersebut, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan, tapi hanya berusaha melindungi diri dengan kedua tangan dilekatkan di kepalanya.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 dengan dibantu oleh Sdr. Nido Rizki Pratama Budi (Saksi-3) yang bekerja sebagai keamanan Kafe CB Karaoke berusaha untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi-1, tapi teman-teman Terdakwa yang tidak dikenal identitasnya mengeroyok dan memukul Saksi-1, yang di antaranya adalah Sdr. Pinanggiyo (Saksi-6) yang ikut memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata kiri dan kepala bagian samping kiri Saksi-1.
7. Bahwa benar kemudian ada pengunjung lain yang tidak diketahui identitasnya dari arah meja belakang melempar botol minuman jenis Bir Bintang mengenai Saksi-1 di bagian leher belakang samping kiri hingga sobek dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi-1 ditolong oleh Sdri. Nina Amelia Sari (Saksi-2) dengan memberikan tisu dan membersihkan darah yang ada di leher Saksi-1.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 membawa Saksi-1 keluar, lalu mengantar

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 127-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, dengan kesimpulan selaput putih berwarna kemerahan pada sisi luar mata kiri, luka robek yang sudah dijahit luka di leher kiri dan luka lecet di daun telinga sebelah kiri sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. RM:

19223 yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 2022 oleh dr. Cikal Perdana Dumau sebagai Dokter Pemeriksa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2023 tanggal 27 Juni 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2023 tanggal 27 Juni 2023, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat: Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Purnomo**, Serda NRP 31970589710278.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2023 tanggal 27 Juni 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 127-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P serta Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475